SALINAN

WALIKOTA SABANG
PROVINSI ACEH

PERATURAN WALIKOTA SABANG

NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

PENYESUAIAN BIAYA PENERTIBAN HEWAN TERNAK

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA SABANG,

Menimbang:

a. bahwa dalam rangka efektivitas penertiban hewan ternak perlu adanya penyesuaian biaya penertiban dan biaya pemeliharaan/perawatan ternak.

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Qanun Kota Sabang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Penertiban Hewan Ternak, bahwa biaya Penertiban dan biaya pemeliharaan ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dengan peraturan Walikota;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan peraturan Walikota tentang penyesuaian biaya penertiban hewan ternak.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang pembentukan Kota Praja Sabang dengan mengubah Undang-undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang pembentulan daerah Otonomi Kabupaten di propinsi Sumatra Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 53, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 2758);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Qanun Kota Sabang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Penertiban Hewan Ternak (Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2011 Nomor 8);

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYESUAIAN BIAYA PENERTIBAN HEWAN TERNAK.

Pasal 1

Dengan Peraturan Walikota ini dilakukan penyesuaian terhadap biaya penertiban ternak sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Qanun Kota Sabang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Penertiban Hewan Ternak.

Pasal 2

Biaya penertiban ditetapkan sebagai berikut:

1. Sapi, kerbau, kuda masing-masing sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per ekor.

2. Kambing, domba/biri-biri, atau hewan peliharaan lainnya masing-masing sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per ekor;

Pasal 3

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sabang.

Ditetapkan di Sabang,
pada tanggal 2 Januari 2019

WALIKOTA SABANG,

ttd

NAZARUDDIN

Diundangkan di Sabang
pada tanggal 2 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA SABANG,

ttd

ZAKARIA

BERITA DAERAH KOTA SABANG TAHUN 2019 NOMOR 1